

wbc

Warta **Bea Cukai**

Volume 58
Mei 2026



Pengelolaan Emas, Dorong Hilirisasi dan Perkuat Sektor Keuangan



MOBILE BEA CUKAI

**LAYANAN BEA CUKAI SEMAKIN DEKAT
DALAM GENGAMAN ANDA**

Aplikasi Bea Cukai Mobile menyediakan fasilitas pelacakan status barang kiriman, kalkulator bea masuk dan pajak impor serta pengecekan kurs



TRACKING

Tracking barang kiriman maupun status pengajuan dokumen impor (PIB), ekspor (PEB), manifest, TPB dan cukai bagi pengguna

KALKULATOR

Kalkulator untuk simulasi perhitungan bea masuk dan pajak impor

KURS

Informasi kurs yang terhubung langsung dengan pusat data dari Badan Kebijakan Fiskal

Untuk informasi lebih lanjut terkait proses kepabeanan dan cukai juga dapat menghubungi contact center **1500 225**

DARI REDAKSI

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam, khususnya komoditas emas. Melalui kebijakan strategis yang terintegrasi salah satu langkah konkret diwujudkan melalui penerapan kebijakan bea keluar emas sebagaimana diatur dalam PMK 80 tahun 2025. Bagaimana cara penerapan kebijakan ini dan hal-hal apa saja yang diatur untuk dapat mengespor emas, ulasan mandalamnya ada di Rubrik Laporan Utama. Dan bagaimana unit vertikal menjalankan kebijakan bea keluar emas dan apa tantangan yang akan dihadapi, pembahasannya ada di Rubrik Sudut Pandang.

Baca juga rubrik lainnya profil kantor Manado, dan cerita perjalanan UMKM tempe menuju pasar internasional, bagaimana pula perjalanan karier seorang Irwandi Wisnu Wardhana dari seorang Bea Cukai menjadi Kepala Pusat Riset Koperasi, Korporasi dan Ekonomi Kerakyanaan BRIN. Serta jangan lewatkan rubrik-rubrik menarik lainnya, Ya! Selamat Membaca!

Pimpinan Redaksi
Dadan Farid



Terbit Sejak 1968

Izin Direktur Perkembangan Pers No. 332/Dir.PK/II tanggal 25 April 1968 dan diperbaharui dengan Keputusan Menteri Penerangan Nomor 01331/SK/DIRDJEN-PG/SIT/1972 tanggal 20 Juni 1972

**MAJALAH WARTA BEA CUKAI DITERBITKAN OLEH
SUBDIREKTORAT PUBLIKASI
DIREKTORAT KOMUNIKASI DAN BIMBINGAN PENGGUNA JASA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI – KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

Redaksi menerima kiriman untuk keperluan konten rubrik majalah Warta Bea Cukai.
Kirim ke wartabeacukai@gmail.com

Dengan disertai identitas lengkap pengirim dan nomor telepon yang dapat dihubungi, serta menuliskan "Nama Rubrik_Nama Lengkap" pada kolom subjek surat elektronik

ALAMAT REDAKSI

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Jl. Jenderal A. Yani (By Pass) Jakarta Timur
Telp. (021) 489 0308 Ext. 222
E-mail : wartabeacukai@gmail.com

PENGARAH

Nirwala Dwi Heryanto, S.E., M.Si.

PEMIMPIN REDAKSI

Dadan Farid

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Irwan Kurniawan, Fino Vianto, Agus Cahyono,
Surya Utama

PENULIS

Piter Pasaribu, Aris Suryantini, Desi Andari
Prawitasari, Andi Tria Saputra, Kitty Hutabarat,
Supriyadi Widjaya, Dina Susanti

EDITOR

Yella Meisha Indika, Bangkit Bakti Dewantara,
Annisa Wahyu Budiyan

DESAIN GRAFIS

Henry Mahardhika Putra, Shifa Nabila Mustika
Hapsari, Hafizh Muhammad Rasyid, Umi Syaffiqah,
Al Nadhif Juliansyah

FOTOGRAFER

Dovan Wida Perwira, Rizki Putra Augusta, Satria
Nugraha Zamrosi

SEKRETARIAT

Reinaldo, Sauqi Hazami

Daftar Isi

1 **Dari Redaksi**

2 **Daftar Isi**

4 **Profil Kantor**
Bea Cukai Manado, Mengawal
Kedaulatan Negara di Gerbang Utara

9 **Laporan Utama**
Pengelolaan Emas, Dorong Hilirisasi
dan Perkuat Sektor Keuangan

13 **Sudut Pandang**
PMK 80/2025 Strategi Baru Pengawasan
Bea Keluar Emas di Pintu Gerbang Udara

15 **Beranda Layanan**
Pusat Logistik Berikat Bangun Ekosistem
Logistik Baru di Gorontalo

18 **Pojok UMKM**
Optimalisasi Potensi Pangan Lokal
melalui Ekspor Tempe ke Pasar Global

22 **Persona**
Connecting the Dots: Jalan Tak Linear
Irwanda dari Bea Cukai ke Kursi Riset
BRIN

25 **Rekam Jejak**
HSC 77: Indonesia di Puncak Forum
Kepabeanaan Dunia

27 **Ruang Kesehatan**
Fluorosis: Saat Fluorida Berlebih
Meninggalkan Jejak pada Senyum

29 **Catatan Perjalanan**
Punthuk Mongkrong Sensasi
Menyaksikan Mentari Terbit di Kaki
Langit dari Puncak Bukit

31 **Opini**
Lunturkan Integritas dari Sebuah
Makan Siang?

32 **Peraturan**
Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2026

34 **Galeri Foto**
Berkemah di area kebun kopi kawasan
Jonggol

39 **BC Menjawab**
Penetapan Klasifikasi Sebelum Impor
(PKSI) untuk Jamaah Haji

Mengawal Kedaulatan Negara di Gerbang Utara



Di peta Indonesia, Sulawesi Utara menempati posisi yang sangat strategis, berhadapan langsung dengan kawasan Asia Pasifik dan berbatasan laut dengan Filipina. Wilayah ini bukan hanya menjadi pintu gerbang perdagangan internasional di kawasan timur Indonesia, tetapi juga menjadi beranda terdepan kedaulatan negara. Di balik lalu lintas manusia, barang, dan aktivitas ekonomi lintas negara yang terus bergerak, terdapat satu institusi yang bekerja memastikan setiap arus perdagangan berjalan sesuai ketentuan, setiap potensi pelanggaran dapat dicegah, dan setiap peluang ekonomi dapat difasilitasi dengan optimal, Bea Cukai Manado.

Bea Cukai Manado, adalah unit vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memegang peran strategis dalam menjalankan fungsi *community protector*, *trade facilitator*, *industrial assistance*, sekaligus *revenue collector* di wilayah utara Indonesia. Dengan cakupan wilayah kerja yang luas dan karakter geografis yang unik, Bea Cukai Manado bukan sekadar kantor pelayanan administratif, melainkan representasi nyata kehadiran negara di garis terdepan. “Wilayah kerja Bea Cukai Manado memiliki karakteristik yang sangat spesifik. Kami tidak hanya mengawasi pusat aktivitas ekonomi di perkotaan, tetapi juga pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara lain. Karena itu, tugas kami bukan semata menjalankan fungsi kepabeanan dan cukai, tetapi juga menjaga kedaulatan negara di gerbang utara Indonesia,” ungkap Kepala Kantor Bea Cukai Manado, Rahmat Handoko.

Pernyataan tersebut bukan sekadar slogan. Di lapangan, Bea Cukai Manado benar-benar menjalankan fungsi strategis tersebut dalam berbagai dimensi, mulai dari pengawasan, pelayanan, pembinaan pelaku usaha, penguatan sinergi lintas instansi, hingga pengembangan ekspor daerah.

Wilayah Pengawasan Bea Cukai Manado

Wilayah kerja Bea Cukai Manado mencakup 11 kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Utara. Cakupan tersebut meliputi Kota Manado, Kota Tomohon, Kota Kotamobagu, sebagian wilayah Kabupaten Minahasa dan Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Selatan, Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Kabupaten Kepulauan Sangihe, hingga Kabupaten Kepulauan Talaud dengan Pulau Miangas sebagai titik paling utara wilayah Indonesia.

Karakter geografis berupa wilayah kepulauan yang tersebar dan berbatasan langsung dengan Filipina menghadirkan tantangan tersendiri. Jalur laut antarpulau yang terbuka, akses transportasi yang terbatas, serta tingginya interaksi masyarakat lintas wilayah menjadikan kawasan ini memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi terhadap potensi penyelundupan barang.

Bagi Bea Cukai Manado, kondisi geografis tersebut menuntut pola kerja yang berbeda dibandingkan kantor-kantor lain yang beroperasi di wilayah daratan. “Pulau-pulau terluar seperti Miangas, Marore, Talaud, dan Sangihe bukan hanya batas geografis Indonesia, tetapi juga titik strategis pengawasan. Di sana, negara harus hadir secara nyata. Itulah mengapa pengawasan di wilayah perbatasan menjadi salah satu prioritas utama kami,” ujar Rahmat.

Pengawasan dilakukan tidak hanya pada kawasan pabean resmi, tetapi juga pada titik-titik rawan yang telah dipetakan berdasarkan analisis risiko. Setiap pergerakan barang, baik melalui laut maupun udara, menjadi bagian dari pengawasan yang terintegrasi.

Pengawasan yang Adaptif di Tengah Dinamika Ancaman

Berperan sebagai *community protector*, Bea Cukai Manado terus menunjukkan konsistensi dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan. Dalam tiga tahun terakhir, berbagai hasil penindakan menunjukkan bahwa wilayah utara Indonesia merupakan jalur yang aktif dan membutuhkan kewaspadaan tinggi.

Pada tahun 2024, Bea Cukai Manado menerbitkan 124 Surat Bukti Penindakan (SBP). Angka ini menunjukkan intensitas pengawasan yang sangat tinggi. Penindakan pada periode tersebut didominasi oleh pelanggaran di bidang cukai, khususnya peredaran hasil tembakau ilegal, minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal, serta narkoba, psikotropika, dan prekursor (NPP).

Dari serangkaian penindakan tersebut, petugas berhasil mengamankan 946.704 batang rokok ilegal, 12.466 keping pita cukai, 1.293 liter MMEA ilegal, 8.000 butir psikotropika golongan IV, dan 699,42 gram narkoba golongan I.

Momentum pengawasan berlanjut pada tahun 2025. Meski jumlah SBP tercatat sebanyak 99, tetapi volume barang hasil penindakan justru meningkat signifikan. Salah satu temuan terbesar adalah 13.347.434 batang rokok ilegal, meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, petugas juga mengamankan cerutu ilegal, pita cukai palsu, MMEA ilegal, hingga pelanggaran pembawaan uang tunai lintas negara yang melebihi batas ketentuan.

Memasuki tahun 2026, hingga Maret saja Bea Cukai Manado telah menerbitkan 24 SBP. Salah satu penindakan yang menarik perhatian adalah kegagalan penyelundupan 650 kilogram sianida dari Filipina.

Melihat kondisi ini, menurut Rahmat pola ancaman di wilayah perbatasan terus berkembang.

“Kami melihat pola penyelundupan di wilayah utara semakin dinamis. Jika sebelumnya dominan pada rokok ilegal atau MMEA, saat ini muncul tren peningkatan penyelundupan bahan kimia berbahaya seperti sianida, yang tentu memerlukan pengawasan lebih spesifik dan berbasis intelijen,” jelasnya.

Berdasarkan hasil pemetaan risiko, sejumlah komoditas yang rawan masuk melalui perairan Sulawesi Utara dari Filipina antara lain kosmetik, obat-obatan, unggas ras Filipina, minuman alkohol impor, peralatan perikanan, hingga senjata api.

Salah satu perhatian khusus adalah sianida. Bahan berbahaya dan beracun (B3) tersebut diduga masuk secara ilegal karena meningkatnya aktivitas tambang emas rakyat yang membutuhkan bahan kimia tersebut untuk proses pemurnian.

“Ketika ada permintaan pasar yang tinggi, akan selalu ada pihak-pihak yang mencoba mencari jalan pintas melalui jalur ilegal. Tugas kami memastikan barang berbahaya seperti itu tidak masuk tanpa pengawasan dan tanpa dokumen yang sah,” tegas Rahmat.

Pintu Masuk Strategis, Bandara Internasional Sam Ratulangi

Selain pengawasan di laut dan wilayah kepulauan, Bea Cukai Manado juga memiliki tanggung jawab besar di Bandara Internasional Sam Ratulangi. Bandara ini menjadi salah satu pintu masuk internasional utama di kawasan timur Indonesia. Saat ini, setidaknya terdapat 33 penerbangan internasional berjadwal, belum termasuk penerbangan tambahan dan

penerbangan privat.

Penerbangan internasional yang keluar masuk Manado didominasi oleh rute dari Tiongkok dengan volume sekitar 40 penerbangan per minggu dari total 66 penerbangan internasional.

Peningkatan volume penerbangan ini tentu berdampak langsung pada intensitas pelayanan dan pengawasan.

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2024, jumlah penerbangan internasional mencapai 699 penerbangan dengan jumlah penumpang sebanyak 109.866 orang. Pada tahun 2025, angka tersebut meningkat menjadi 1.107 penerbangan dengan jumlah penumpang mencapai 133.738 orang.

Sementara hingga Maret 2026, jumlah penerbangan internasional telah mencapai 434 penerbangan dengan jumlah penumpang sebanyak 43.990 orang.

“Bandara Sam Ratulangi menjadi simpul penting. Aktivitas penumpang internasional meningkat setiap tahun, sehingga kami harus memastikan pelayanan tetap cepat, tetapi pengawasan tetap akurat dan berbasis risiko,” ujar Rahmat.

Tantangan dalam Keterbatasan

Tantangan terbesar Bea Cukai Manado tidak hanya berasal dari luasnya wilayah pengawasan, tetapi juga keterbatasan sumber daya.

Saat ini, unit pengawasan Bea Cukai Manado hanya terdiri dari 17 pegawai yang dibagi dalam dua tim, yaitu tim pengawasan kepabeanaan dan tim pengawasan cukai.

Jumlah tersebut tentu jauh dari ideal jika dibandingkan dengan luas wilayah kerja yang mencakup daerah perkotaan, bandara internasional, kawasan industri, hingga pulau-pulau perbatasan. Selain itu, Bea Cukai Manado juga belum memiliki kapal patroli mandiri. Namun keterbatasan tidak menjadi alasan

untuk menurunkan kualitas pengawasan. “Kami memahami keterbatasan yang ada, baik SDM, sarana operasi, maupun anggaran. Namun kami memilih menjadikannya sebagai tantangan untuk terus berinovasi, menyusun strategi pengawasan yang lebih presisi, dan memperkuat sinergi dengan berbagai pihak,” kata Rahmat.

Untuk menjangkau wilayah perbatasan, Bea Cukai Manado menugaskan pegawai secara bergilir melalui kegiatan *kumandah* di kantor bantu dan pos pengawasan yang berada di wilayah terluar.

Selain itu, patroli laut dilakukan secara bersama dengan Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara, Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Bea Cukai Pantoloan, serta unsur TNI AL dan aparat lainnya.

Pelayanan yang Semakin Dekat dan Digital

Selain fungsi pengawasan, Bea Cukai Manado juga terus memperkuat kualitas pelayanan. Di bidang cukai, kantor ini melayani 8 pabrik MMEA dan 108 distributor dan tempat penjualan eceran yang telah memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).

Di bidang kepabeanan, pelayanan mencakup satu gudang berikat di Kepulauan Sangihe, pelayanan ekspor-impor, pelayanan penumpang dan kargo internasional, pelayanan lintas batas, dan pendaftaran IMEI.

Menyadari bahwa sebagian besar pengguna jasa berada di wilayah yang jauh dari kantor, Bea Cukai Manado menghadirkan inovasi layanan bernama LANTURI (Layanan NPPBKC Satu Hari).

Melalui inovasi ini, proses permohonan NPPBKC yang sebelumnya membutuhkan beberapa tahapan dan kunjungan fisik kini dapat diselesaikan hanya dalam satu hari kerja. “Kami ingin masyarakat di pulau-pulau, pelaku usaha kecil, atau pengusaha di

wilayah terpencil dapat merasakan bahwa layanan negara itu mudah diakses, cepat, dan transparan,” ujar Rahmat.

Selain LANTURI, Bea Cukai Manado juga mengembangkan sistem pengumpulan data dan klarifikasi dokumen BC 1.0 dan BC 1.1 melalui media daring.

Inovasi ini memungkinkan pengguna jasa melakukan proses klarifikasi tanpa harus datang langsung ke kantor.

“Digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan. Semakin jauh wilayah kerja, semakin penting layanan berbasis teknologi,” tambahnya.

Menumbuhkan Ekspor dari Daerah

Sebagai *trade facilitator*, Bea Cukai Manado juga aktif mendampingi pelaku usaha lokal untuk menembus pasar internasional.

Sepanjang tahun 2025, kegiatan asistensi dilakukan kepada empat UMKM yang memiliki orientasi ekspor. Dari empat UMKM tersebut, tiga berhasil melakukan ekspor, yaitu CV Mercy Samudera, CV Buka Buka Island, dan PT Kartika Koral Indonesia, dengan komoditas yang diekspor meliputi hasil perikanan dan ikan hias.

Menurut Rahmat, keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa daerah memiliki potensi besar jika didampingi dengan tepat.

“Tugas Bea Cukai bukan hanya mengawasi. Kami juga hadir untuk membantu pelaku usaha memahami prosedur ekspor, meningkatkan kesiapan dokumen, dan membuka akses menuju pasar global,” ujarnya.

Selain sektor perikanan, Bea Cukai Manado juga melihat potensi besar dari komoditas rempah, khususnya pala dari Kepulauan Sangihe.

Melalui koordinasi dengan pemerintah

daerah, berbagai langkah telah didorong, mulai dari peningkatan kualitas pascapanen, pengurangan risiko aflatoksin, penguatan sertifikasi organik, hingga pengembangan indikasi geografis.

“Produk lokal Sulawesi Utara memiliki kualitas yang sangat baik. Tantangannya adalah bagaimana memastikan standar internasional dapat dipenuhi agar nilai tambahnya semakin tinggi,” kata Rahmat.

Menjaga Sinergi dengan Stakeholder

Keberhasilan pengawasan dan pelayanan tentu tidak dapat dicapai sendiri. Karena itu, Bea Cukai Manado secara aktif membangun hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan. Hubungan harmonis dijalin dengan pengguna jasa, pengusaha BKC, asosiasi, pemerintah daerah, dan masyarakat melalui komunikasi terbuka, sosialisasi, asistensi, hingga pemanfaatan grup komunikasi digital.

Selain itu, sinergi dengan instansi CIQ (*Customs, Immigration, Quarantine*) terus diperkuat demi mendukung pelayanan penumpang di Bandara Sam Ratulangi.

Di bidang pengawasan, kolaborasi dilakukan dengan Kepolisian, TNI AL, TNI AU, TNI AD melalui Denpom XIII/1 Manado, Kejaksaan, BNN, BPOM, BINDA, hingga BPPMHKP.

“Tidak ada pengawasan yang efektif tanpa kolaborasi. Perbatasan adalah ruang bersama, sehingga pengelolaannya juga harus dilakukan bersama,” tegas Rahmat.

Menjawab Tantangan Masa Depan

Ditengah berbagai capaian, tantangan ke depan tidak semakin ringan. Perlambatan ekonomi, perubahan pola konsumsi masyarakat, kompetisi pasar, keterbatasan anggaran, serta perkembangan modus pelanggaran akan terus menjadi bagian dari dinamika organisasi.

Namun Bea Cukai Manado memilih menjawab tantangan tersebut dengan inovasi, penguatan kompetensi, dan pengelolaan risiko yang lebih baik.

Mengusung moto “Berdedikasi Membangun Negeri,” Bea Cukai Manado terus memastikan bahwa kehadiran negara benar-benar dirasakan, baik oleh masyarakat di pulau terluar, pelaku usaha lokal, maupun pengguna jasa internasional.

Terakhir, Rahmat menyampaikan harapannya terhadap masa depan organisasi. “Saya berharap Bea Cukai Manado terus berkembang menjadi institusi yang profesional, adaptif, dan berintegritas. Perbatasan utara Indonesia memiliki nilai strategis yang luar biasa, dan kami ingin memastikan bahwa negara hadir secara nyata di sini, melindungi masyarakat, memfasilitasi perdagangan, dan menjaga kedaulatan bangsa,” tutupnya.

Di gerbang utara Nusantara, di antara pulau-pulau yang menjadi batas negeri, Bea Cukai Manado terus bekerja dengan satu keyakinan bahwa menjaga perbatasan bukan sekadar tugas institusi, melainkan pengabdian untuk Indonesia



Pengelolaan Emas, Dorong Hilirisasi dan Perkuat Sektor Keuangan

Pemerintah Indonesia tunjukkan komitmennya dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam, khususnya komoditas emas, melalui kebijakan strategis yang terintegrasi. Salah satu langkah konkret diwujudkan melalui penerapan kebijakan bea keluar emas sebagaimana diatur dalam PMK 80 Tahun 2025. Kebijakan ini tidak hanya fokus pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga diarahkan untuk mendorong hilirisasi industri serta memperkuat sektor keuangan nasional, termasuk pengembangan *bullion bank* di Indonesia.

Latar belakang utama kebijakan ini adalah kebutuhan untuk memastikan ketersediaan pasokan emas murni di dalam negeri. Selama ini, ekspor emas dalam bentuk bahan mentah seperti *dore* masih menjadi praktik yang umum, sehingga nilai tambah ekonomi lebih banyak dinikmati oleh negara tujuan ekspor. Dengan pengenaan bea keluar, pemerintah berupaya mengarahkan pelaku usaha untuk melakukan pemurnian dan pengolahan emas di dalam negeri menjadi produk bernilai tinggi seperti *bullion* dan perhiasan.

Direktur Teknis Kepabeanaan Bea Cukai, **Imik Eko Putro** menjelaskan bahwa pengenaan bea keluar emas ditujukan untuk memastikan pasokan emas murni tetap tersedia di pasar domestik. Kebijakan ini juga menjadi krusial dalam mendukung operasional *bullion* Bank Indonesia yang diresmikan pada 26 Februari 2025, sebagai institusi yang mengelola tabungan, pembiayaan, dan investasi layanan keuangan berbasis emas.

"Dengan adanya bea keluar emas, perusahaan didorong untuk mengelolanya menjadi emas murni (*bullion*) atau perhiasan di dalam negeri," ungkap Imik.

Adapun prinsip pengaturan bea keluar emas, menurut Imik ditetapkan menjadi dua tarif, yaitu:

1. Tarif produk hulu diatur lebih tinggi dibandingkan dengan produk hilirnya, untuk mendukung penciptaan nilai tambah melalui hilirisasi. Artinya, pemerintah menerapkan prinsip tarif diferensial, yaitu produk hulu dikenakan tarif lebih tinggi dibandingkan produk hilir. Mekanisme ini secara ekonomis membuat ekspor bahan mentah menjadi kurang menarik, sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan hilirisasi sebelum mengekspor produknya.
2. Tarif bea keluar progresif, yaitu tarif lebih besar dari untuk harga yang lebih tinggi, untuk menyesuaikan dengan harga komoditas. Artinya, ketika harga emas meningkat, tarif yang dikenakan juga dapat meningkat untuk mengoptimalkan penerimaan negara, sekaligus menjaga stabilitas pasar domestik.

Dengan menetapkan tarif ekspor atau pajak yang lebih tinggi pada produk hulu (seperti emas batang murni atau konsentrat), pemerintah membuat penjualan bahan mentah keluar negeri menjadi kurang menguntungkan bagi produsen atau eksportir emas. Hal tersebut tentunya diharapkan dapat mendorong pelaku usaha melakukan kegiatan hilirisasi untuk mendapatkan nilai tambah dalam hal akan melakukan ekspor emas.

“Selisih harga ini memberikan *margin* keuntungan yang lebih besar jika emas dijual dalam bentuk jadi yang memiliki nilai tambah tinggi serta peningkatan nilai devisa yang lebih besar,” jelas Imik.

Terkait tarif bea keluar emas, Imik mengakui kebijakan ini tidak berdiri sendiri, melainkan hasil koordinasi erat antara Bea Cukai dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian ESDM dan Kementerian Perdagangan. Adapun usulan pengenaan tarif didasarkan pada usulan Kementerian ESDM dan Kementerian Perdagangan yang dilakukan melalui kajian komprehensif. Kajian tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk asosiasi ekspor emas, sehingga diharapkan mampu mencapai tujuan kebijakan secara efektif.

Melalui kajian penetapan nilai bea keluar emas yang komprehensif tersebut, maka perbedaan tarif juga diterapkan pada berbagai jenis produk emas, seperti *dore*, *granule*, *cast bar*, dan *minted bar*. Penetapan ini didasarkan pada tingkat pemurnian dan nilai tambah tiap-tiap produk. Di dalam PMK 80 tahun 2025, penetapan tarif didasarkan pada tingkat pengelolaan dan pemurnian (nilai tambah) dari tiap-tiap produk. Semakin tinggi tingkat pengolahan suatu produk, maka tarif yang dikenakan cenderung lebih rendah, bahkan untuk produk tertentu seperti perhiasan tidak dikenakan bea keluar sama sekali. Hal ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan bahan baku bagi industri domestik, sekaligus mendorong peningkatan nilai tambah dalam negeri.

Tujuan dari penetapan perbedaan tarif tersebut antara lain untuk menjamin ketersediaan bahan



Imik Eko Putro
Direktur Teknis Kepabeanan Bea Cukai

baku bagi industri manufaktur perhiasan dan investasi emas domestik sebelum di ekspor. Penetapan tarif juga menggunakan sistem progresif yang mengacu pada harga referensi emas dunia. Jika harga emas melonjak, tarif bea keluar dapat meningkat untuk mengoptimalkan penerimaan negara.

Dalam konteks pengendalian ekspor, pemerintah juga mempertegas larangan ekspor untuk emas dalam bentuk *dore* yang memiliki kadar di bawah standar tertentu. Kebijakan ini memastikan bahwa fasilitas pemurnian dalam negeri mendapatkan pasokan bahan baku yang memadai, sehingga investasi di sektor pemurnian (*refinery*) dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

“Karena berdasarkan informasi dari Kementerian ESDM, saat ini komoditas emas dalam bentuk *dore* merupakan komoditas yang dilarang ekspornya karena memiliki kandungan emas kurang dari 99 persen. Dengan menghambat keluarnya emas dalam bentuk *dore*, pemerintah memastikan fasilitas pemurnian di dalam negeri mendapatkan pasokan bahan baku yang konsisten,” ujar Imik.

Penentuan besaran bea keluar sendiri mengacu pada harga referensi atau harga mineral acuan yang ditetapkan secara berkala oleh Kementerian Perdagangan, dengan referensi harga internasional dari *London Bullion Market Association (LBMA)*. Mekanisme ini memastikan bahwa kebijakan

tarif tetap relevan dengan kondisi pasar global. Dalam praktiknya, eksportir melakukan penghitungan bea keluar melalui sistem kepabeanan berbasis elektronik seperti Ceisa, yang mengintegrasikan variabel tarif, harga ekspor, volume barang, dan kurs mata uang asing. Cara penghitungannya adalah sebagai berikut:

Bea Keluar =

Tarif Bea Keluar x Harga Ekspor x Jumlah Satuan Barang x Nilai Tukar Mata Uang Asing

- a) Sumber Data Internasional: Penetapan HMA emas mengacu pada harga publikasi LBMA, khususnya pada pukul 15.00 (*Gold PM Fix*) pada hari penjualan.
- b) Penetapan Berkala (Periodik): Kementerian Perdagangan menetapkan Harga Patokan Ekspor (HPE) dan harga referensi secara rutin (biasanya bulanan atau dua mingguan) melalui Keputusan Menteri Perdagangan.

Dari sisi pengawasan, Bea Cukai menerapkan sistem manajemen risiko dalam melakukan pemeriksaan fisik dan verifikasi dokumen. Teknologi seperti *x-ray fluorescence* (XRF) digunakan untuk mengidentifikasi komposisi logam secara cepat, sementara pengujian laboratorium dilakukan untuk memastikan kadar emas sesuai ketentuan. Langkah ini penting untuk menjamin kepatuhan terhadap klasifikasi barang dan tarif yang berlaku.

Selain itu, kebijakan ini juga mengatur pengecualian bea keluar untuk barang dengan nilai tertentu yang dibawa oleh penumpang atau melalui kiriman, dengan batasan nilai yang telah ditetapkan. Pengawasan ketat tetap dilakukan untuk mencegah potensi penyalahgunaan fasilitas tersebut.

“Ekspor komoditas produk emas merupakan komoditas yang terkena bea keluar, dengan demikian produk emas tersebut dapat dilakukan pemeriksaan fisik pada saat ekspornya berdasarkan manajemen resiko. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kebenaran jumlah dan jenis barang yang akan di ekspor,” kata Imik.

Sementara itu, pemeriksaan fisik untuk mengetahui jenis barang dapat dilakukan dengan dua acara, yaitu:

- a) Uji Cepat (XRF): Menggunakan alat XRF portabel untuk mengetahui komposisi logam secara instan di lokasi.
- b) Pengambilan Sampel: Sampel akan dibawa ke laboratorium Bea Cukai untuk dilakukan uji destruktif atau pengujian laboratorium yang lebih mendalam guna memastikan kadar emas sesuai dengan ambang batas tarif yang ditetapkan dalam PMK.

Dalam implementasinya, kebijakan bea keluar emas juga tetap selaras dengan ketentuan larangan dan pembatasan ekspor yang diatur oleh Kementerian Perdagangan. Hal ini untuk memastikan konsistensi regulasi serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Disebutkan Imik, kebijakan pengecualian bea keluar untuk barang dengan nilai tertentu yang dibawa penumpang, awak sarana pengangkut, atau barang kiriman diberikan dengan nilai pabean ekspor tidak melebihi Rp2.500.000. Atas kelebihannya tetap dikenakan pengenaan tarif bea keluar. Petugas di lapangan wajib memastikan bahwa barang ekspor yang dibawa memenuhi ketentuan barang pribadi penumpang dan awak sarana pengangkut, serta barang kiriman dengan memastikan tingkat kewajaran barang ekspor yang dibawa.

PMK 80 tahun 2025 juga berkaitan dengan kegiatan larangan dan pembatasan ekspor yang juga telah diatur oleh Kementerian Perdagangan. Dikatakan Imik, ketentuan terkait larangan dan pembatasan barang ekspor tetap mengacu kepada peraturan yang berlaku. Sebagai contoh, komoditas *dore*. Meskipun *dore* dicantumkan dalam komoditas tarif pengenaan bea keluar emas, akan tetapi tetap menjadi komoditas yang dilarang ekspor. Pencantuman komoditas *dore* dalam PMK Tarif Bea Keluar komoditas emas dimaksudkan jika terjadi perubahan dalam peraturan larangan dan pembatasan barang ekspor atas komoditas *dore* tidak mengubah peraturan PMK yang mengatur tarif bea keluar.

“Terhadap perusahaan tambang dan asosiasi eksportir emas, pengenaan tarif atas komoditas ekspor emas diharapkan dapat mendorong pelaku usaha melakukan kegiatan hilirisasi untuk mendapatkan nilai tambah dalam hal akan melakukan kegiatan ekspor emas,” tuturnya.

“Memang, dampak awal dari kebijakan ini mulai terlihat dari penurunan volume ekspor emas dalam beberapa periode terakhir. Namun demikian, pemerintah memandang hal ini sebagai bagian dari proses transisi menuju hilirisasi. Fokus utama bukan lagi pada volume ekspor, melainkan pada peningkatan nilai tambah dan devisa yang dihasilkan dari produk emas yang telah diolah,” imbuhnya.

Sebagai perbandingan kegiatan ekspor emas dapat dilihat dari data sebagai berikut:

1. Untuk periode 2025, data ekspor komoditas emas, HS Code 71081210 sebanyak 20 kilogram, HS Code 71081290 sebanyak 15.394 kilogram, HS Code 71159010 sebanyak 1071 kilogram.
2. Untuk periode 2026, data ekspor komoditas emas, HS Code 7108129 sebanyak 44,3 kilogram. Jika melihat data terjadi penurunan jumlah komoditas ekspor emas, akan tetapi secara proses hilirisasi diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah ekspor yang akan menambah devisa hasil ekspor.

Kebijakan bea keluar ini tentunya tidak cukup berhenti sampai pada titik pelayanan dan pengawasan saja, pemerintah akan terus melakukan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan ini. Penurunan volume ekspor akan dianalisis secara mendalam untuk memastikan bahwa tujuan utama, yaitu ketersediaan emas dalam negeri, peningkatan nilai tambah industri, serta optimalisasi penerimaan negara, dapat tercapai secara seimbang.

“Melalui kebijakan ini, Indonesia tidak hanya berupaya mengelola sumber daya emas secara lebih bijak, tetapi juga membangun fondasi kuat bagi industri emas nasional yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan,” tutup Imik. **(Supriyadi)**



PMK 80/2025 Strategi Baru Pengawasan Bea Keluar Emas di Pintu Gerbang Udara

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 80 Tahun 2025 merupakan langkah strategis pemerintah Indonesia dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber daya mineral melalui instrumen fiskal. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan menambah penerimaan negara, tetapi juga menjadi instrumen pendorong hilirisasi industri emas di dalam negeri.

Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno Hatta, Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang menyatakan dukungannya terkait pengenaan bea keluar emas. "Kami mendukung implementasi kebijakan bea keluar emas melalui pelayanan ekspor yang optimal, pengawasan yang efektif, serta asistensi kepada eksportir agar memenuhi ketentuan yang berlaku. Selain itu, kami terus menjalin koordinasi lintas instansi untuk memastikan kebijakan berjalan secara efektif dan memberikan kontribusi terhadap pengendalian jumlah emas yang beredar di dalam negeri. Kami juga mengoptimalkan publikasi dan kampanye aturan ekspor emas pada semua media publikasi di area Bandara Internasional Soekarno Hatta" jelasnya.

Menurut Hengky, penentuan tarif dilakukan berdasarkan harga referensi yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan secara periodik dengan berpedoman, pada harga mineral acuan emas berdasarkan harga rata-rata yang dipublikasikan oleh London Bullion Market Association (LBMA). Semakin tinggi harga referensi, maka tarif yang dikenakan juga meningkat sesuai lapisan yang diatur dalam regulasi, sehingga mencerminkan prinsip keadilan dan optimalisasi penerimaan negara.

"Bea Cukai Soekarno Hatta kerap melakukan sosialisasi PMK 80/2025 melalui forum pengguna jasa, kegiatan *customs visit customer*, *digital media*, serta layanan konsultasi langsung. Selain itu, petugas juga memberikan asistensi saat proses ekspor untuk memastikan eksportir memahami regulasi secara tepat," ujar Hengky.

Ia menerangkan, mekanisme penetapan harga referensi emas dan harga ekspor oleh Bea Cukai untuk menghitung bea keluar emas ialah *ad-valorem*. Harga referensi emas ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan secara periodik dengan berpedoman pada harga mineral acuan emas berdasarkan harga rata-rata yang dipublikasikan oleh LBMA dan harga ekspor yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal a.n. Menteri Keuangan secara periodik. Dalam hal tersebut ada di Subdirektorat Ekspor pada Direktorat Teknis Kepabeanan Bea Cukai. "Kedua komponen tersebut menjadi dasar dalam perhitungan bea keluar secara *ad-valorem*," imbuhnya.

Lebih lanjut, Hengky menerangkan prosedur pemeriksaan fisik dan dokumen untuk ekspor emas di Bandara Soekarno Hatta. Prosedur meliputi pemeriksaan dokumen ekspor, verifikasi kesesuaian data, seperti paspor, *boarding pass*, *invoice*, dan dokumen pelengkap pabean lainnya, serta dapat dilakukan pemeriksaan fisik guna memastikan kesesuaian jenis, jumlah, dan nilai antara barang dengan dokumen yang diajukan.

Rumus perhitungan bea keluar ialah:

Bea Keluar = Tarif Bea Keluar x Jumlah Satuan Barang x Harga Ekspor per Satuan Barang x Nilai Tukar Mata Uang

Adapun **dokumen yang diperlukan eksportir** pada saat pemeriksaan di Bea Cukai Soekarno Hatta, antara lain:

- paspor
- tiket/*boarding pass*
- fisik barang komoditas emas yang akan dibawa keluar negeri
- serta dokumen pelengkap kepabeanaan, seperti Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), *invoice*, *packing list*, dokumen perizinan terkait, dan dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan.

Tarif bea keluar spesifik untuk setiap jenis emas berdasarkan rentang harga referensi, ada dua, yaitu:

1. Untuk harga referensi mulai dari USD2,800.00 per *troy ounce* sampai dengan kurang dari USD3,200.00 per *troy ounce*. Tarif bea keluar tercantum dalam kolom angka 1 pada, lampiran PMK 80/2025.
2. Untuk harga referensi mulai dari USD3,200.00 per *troy ounce*. Tarif bea keluar tercantum dalam kolom angka 2 pada, lampiran PMK 80/2025.

Menurut Hengky, mengklasifikasikan jenis emas ekspor untuk menentukan tarif yang tepat dapat dilihat dari penyampaian pemberitahuan ekspor barang oleh eksportir yang dilakukan secara *self-assessment*. Atas pemberitahuan tersebut, petugas Bea Cukai Soekarno-Hatta melakukan penelitian dokumen dan juga fisik barang.

Kemudian, berdasarkan hasil penelitian, petugas dapat menetapkan klasifikasi HS Code yang benar, sehingga pengenaan tarif bisa tepat. Apabila terjadi kesalahan klasifikasi dan kesalahan pengenaan tarif, maka petugas akan menerbitkan Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut Hengky menjelaskan sistem pembayaran bea keluar dilakukan secara elektronik melalui sistem yang terintegrasi dengan perbankan (*billing system*). Batas waktu pembayaran harus dipenuhi sebelum barang diekspor, sesuai ketentuan yang

berlaku yakni PER 6 BC 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-33/BC/2016 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara dalam Rangka Kepabeanaan dan Cukai secara Elektronik.

Hengky mengatakan bahwa masih ditemukan kasus penumpang yang tidak melaporkan emas yang dibawa keluar negeri. “Dalam hal ini, petugas melakukan penindakan sesuai ketentuan, termasuk penegakan hukum. Apalagi terdapat pelanggaran,” tegasnya.

Bea Cukai Soekarno-Hatta bertindak sebagai pelaksana teknis di lapangan, untuk regulator kewenangannya berada pada Kementerian Keuangan dalam hal ini Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal (SEF), termasuk sinergi, koordinasi, dan kolaborasi lintas kementerian.

Disebutkan Hengky, saat ini Bea Cukai Soekarno Hatta menghadapi dua tantangan utama dalam mencegah ekspor emas ilegal, antara lain tingginya mobilitas di bandara, sehingga perlu pengawasan ketat bagi penumpang yang membawa emas tetapi tidak melaporkan kepada petugas Bea Cukai, serta adanya potensi pengalihan HS Code oleh eksportir agar tidak dilakukan pemeriksaan fisik dan pengenaan bea keluar.

Menurut Hengky, tantangan dalam menerapkan PMK 80/2025 yang dihadapi pihaknya antara lain penyesuaian pelaku usaha terhadap regulasi baru, fluktuasi harga emas dunia, serta peningkatan volume ekspor yang memerlukan penguatan, pengawasan dan pelayanan. “Dengan adanya penerapan bea keluar emas ini, pelaku usaha banyak yang memilih untuk menjual produk emasnya di dalam negeri. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah dalam menerapkan PMK 80/2025 ini. Namun, hal tersebut berdampak pada target penerimaan negara atas bea keluar, menjadi tidak tercapai,” ungkapnya.

Hengky mengimbau agar eksportir memahami dan mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku, memastikan kelengkapan dokumen, serta berkonsultasi dengan petugas Bea Cukai apabila terdapat hal yang belum dipahami. “Kepatuhan terhadap regulasi akan menghindarkan dari sanksi dan memperlancar proses ekspor,” pungkasnya. **(DINA)**



Pusat Logistik Berikat Bangun Ekosistem Logistik Baru di Gorontalo

Gorontalo bukan kota yang biasa masuk radar logistik nasional. Provinsi kecil di lengan utara Sulawesi ini lebih sering disebut karena jagungnya, atau Danau Limboto yang mulai menyusut dari tahun ke tahun. Infrastrukturnya belum semegah Makassar, konektivitasnya belum seramai Surabaya. Di peta distribusi barang nasional, Gorontalo, seperti banyak daerah di kawasan tengah dan timur Indonesia, kerap jadi titik terakhir yang dipikirkan, bukan titik awal yang diperhitungkan. Namun diam-diam, sesuatu sedang berubah di sana.

Di sebuah kawasan di Gorontalo, kini berdiri fasilitas yang disebut Pusat Logistik Berikat (PLB). Bukan gudang biasa, di dalamnya barang-barang impor bisa "parkir" hingga tiga tahun tanpa harus lebih dulu membayar bea masuk dan pajak. Barang impor tersebut bisa dikemas ulang, didistribusikan kembali, dan dikelola sefleksibel kebutuhan industri. TransContinent, perusahaan logistik yang mengoperasikannya, menjadi pemain pertama yang berani masuk ke wilayah yang selama ini dianggap pinggiran.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara (Sulbagtara), Zaky Firmansyah, menyebut kehadiran PLB ini bukan kebetulan dan bukan pula sesuatu yang terwujud dengan mudah. "Bea Cukai melihat adanya kesenjangan antara potensi ekonomi daerah yang cukup besar dengan ketersediaan fasilitas logistik yang masih terbatas," katanya. Kesenjangan itu wujudnya sangat konkret, yaitu kapal harus mampir ke pelabuhan hub di barat dulu sebelum barang bisa sampai ke timur, biaya menggelembung, waktu terbuang, dan pelaku usaha di kawasan tengah dan timur menanggung beban yang sebetulnya bisa dipangkas.

Persoalan ini bukan hal baru. Sudah bertahun-tahun pelaku usaha di Gorontalo dan sekitarnya hidup dengan logistik yang mahal dan lambat. Bukan karena mereka tidak produktif, tetapi karena sistem distribusi nasional memang dirancang dengan titik berat di barat. Akibatnya, daya saing produk dari timur selalu tersandera oleh ongkos yang tidak proporsional.

Proses mewujudkan PLB ini memakan waktu satu tahun penuh, dari penjajakan investor, rapat koordinasi lintas instansi, harmonisasi regulasi yang tidak sederhana, hingga

deretan persyaratan teknis dan administratif yang harus dipenuhi satu per satu. Tidak ada jalan pintas, tetapi begitu semua tahapan awal tuntas, proses formalnya berjalan relatif cepat, seolah semua pihak sudah cukup lama menunggu dan tidak ingin membuang waktu lebih lama lagi.

Bagi yang belum pernah bersentuhan dengan dunia kepabeanaan, PLB mungkin terdengar seperti jargon teknis semata. Padahal konsepnya cukup mudah dipahami bila dilihat dari sisi pelaku usaha. Gudang biasa hanyalah tempat menyimpan barang. Begitu barang masuk, kewajiban fiskal langsung melekat, seperti bea masuk harus dibayar dan pajak harus diselesaikan, meski barang itu belum tentu langsung digunakan atau dijual.

PLB membalik logika itu. "Pelaku usaha tidak perlu langsung menanggung beban biaya impor di awal, sehingga arus kas lebih terjaga. Di saat yang sama, distribusi menjadi lebih cepat dan efisien karena barang sudah berada lebih dekat dengan pasar di kawasan Sulawesi dan sekitarnya," jelas Zaky. Artinya, modal tidak menganggur tersandera kewajiban fiskal yang belum perlu dibayar. Fleksibilitas ini yang tidak dimiliki gudang konvensional manapun dan inilah yang membuat PLB punya daya tarik tersendiri bagi industri dengan siklus pengadaan barang yang panjang dan tidak selalu bisa diprediksi.

Sektor yang paling dilirik dari PLB Gorontalo adalah sektor pertambangan, khususnya emas. Provinsi ini menyimpan cadangan emas yang cukup signifikan, dan selama ini rantai pasok operasional pertambangannya harus menempuh jalur yang panjang dan mahal. Dengan PLB, barang penunjang operasional bisa lebih cepat sampai, distribusi hasil produksi lebih efisien, dan pelaku usaha bisa mengelola logistik dengan kalkulasi biaya yang lebih masuk akal. "Dengan adanya PLB di Gorontalo, rantai pasok kegiatan pertambangan emas dapat diperkuat baik untuk penyediaan barang penunjang operasional maupun distribusi hasil produksi," kata Zaky.

Saat ini sudah ada setidaknya dua *tenant* aktif yang menopang operasional PLB dan menjadi pertanda awal bahwa fasilitas ini bukan sekadar pita merah yang digunting lalu sepi peminat. Ke depan, Zaky melihat potensi yang lebih luas, yakni perkebunan, perikanan, dan komoditas unggulan lain di kawasan Sulawesi. Semuanya bisa ikut masuk dalam ekosistem yang sedang dibangun ini.

Tentu, kemudahan sebesar ini membutuhkan pengawasan yang tidak main-main. Penangguhan bea masuk hingga tiga tahun bukan angka kecil, dan celah selalu ada bagi yang berniat menyalahgunakannya. Bea Cukai menjawabnya dengan sistem *IT Inventory* yang



mencatat setiap pergerakan barang secara elektronik, ditambah *e-seal* untuk mengamankan sarana pengangkut agar barang tidak mengalami perubahan selama proses distribusi. Titik-titik rawan sudah dipetakan sejak awal, di antaranya penyalahgunaan fasilitas penanggulangan, ketidaksesuaian antara dokumen dan fisik barang, hingga potensi pengalihan barang yang tidak sesuai ketentuan. Jika pelanggaran ditemukan, sanksinya tegas dari administratif hingga pencabutan fasilitas.

"Semua terhubung ke sistem nasional Bea Cukai. Setiap pergerakan barang di PLB Gorontalo tercatat melalui sistem dan dapat ditelusuri," ujar Zaky.

Pengawasan, bagaimanapun, hanya satu sisi koin. Sisi lainnya adalah pendampingan. Bea Cukai tidak ingin PLB berdiri sebagai infrastruktur yang megah tetapi asing di mata pelaku usaha lokal, maka Bea Cukai hadir pula sebagai fasilitator melalui edukasi kepabeanan, klinik ekspor, pendampingan UMKM, dan koordinasi erat dengan pemerintah daerah, dinas teknis, hingga instansi vertikal seperti Pelindo, Pelabuhan AGIT, dan UPT Bandara Jalaludin. "Fokus utamanya adalah memastikan pelaku usaha tidak hanya mengetahui keberadaan PLB, tetapi juga mampu memanfaatkannya secara efektif," tegas Zaky.

PLB bukan satu-satunya hal yang sedang digarap Kanwil Bea Cukai Sulbagtara. Ada gebrakan lain yang diuji coba yaitu, jalur pelayaran langsung atau *direct call* dari Bitung ke Tiongkok. Selama ini, barang dari kawasan timur Indonesia harus transit dulu ke hub di barat sebelum bisa berlayar ke pasar ekspor, sehingga menambah waktu sekaligus biaya yang tidak perlu. Dengan *direct call*, mata rantai yang tidak efisien itu bisa dipotong.

Dua kali uji coba sudah dilakukan pada 9 Maret dan 8 April 2026. Hasilnya menjanjikan, ada efisiensi nyata dari sisi waktu tempuh dan biaya logistik, serta respons positif dari pelaku usaha yang terlibat. Jika inisiatif ini bisa berjalan reguler, kawasan timur Indonesia punya peluang nyata untuk masuk lebih dalam ke jaringan perdagangan global, bukan lewat pintu belakang, tetapi langsung dari depan.

Zaky berbicara tentang semua ini tidak seperti orang yang sedang melaporkan capaian di atas podium. Nadanya lebih seperti seseorang yang melihat sesuatu mulai bergerak setelah lama tertahan dan tahu betul bahwa pekerjaan besar masih ada di depan. Infrastruktur yang belum merata, kapasitas pelaku usaha yang belum setara, ekosistem logistik yang masih perlu dirajut lebih rapat. Tantangan itu nyata, dan ia tidak menutup-nutupinya. Menurutnya di kawasan yang terlalu lama berada di pinggiran peta logistik nasional, satu langkah konkret lebih berarti dari seribu rencana yang tidak pernah terwujud.

Untuk pelaku usaha yang masih ragu berdiri di ambang pintu, pesan Zaky sederhana, "Kami mengajak pelaku usaha di kawasan tengah dan timur Indonesia untuk melihat fasilitas kepabeanan sebagai peluang strategis, bukan sekadar kewajiban administratif." (**Desiaprawita**)



Optimalisasi Potensi Pangan Lokal melalui Ekspor Tempe ke Pasar Global

Di tengah hiruk pikuk kehidupan modern, tempe, pangan tradisional Indonesia yang sederhana tetapi kaya gizi, tetap menjadi simbol ketahanan pangan nasional. Dari dapur-dapur rumah tangga hingga meja makan masyarakat lintas negara, tempe terus membuktikan relevansinya. Semangat inilah yang melatarbelakangi lahirnya sebuah inisiatif usaha berbasis pangan lokal, PT Azaki Food Internasional, yang berhasil mengangkat tempe ke panggung global.

Kisah PT Azaki Food Internasional bermula pada tahun 2005, ketika H. Ayep Zaki, yang kemudian dikenal dengan nama Azaki, mengambil langkah berani untuk mewujudkan visinya meningkatkan gizi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Berangkat dari kemitraan dengan para pengrajin tempe lokal, ia membangun industri produksi tempe berkualitas tinggi di Sukabumi, Jawa Barat. Inisiatif tersebut bukan sekadar usaha bisnis, melainkan panggilan hati untuk menjadikan tempe sebagai produk unggulan yang mampu bersaing di tingkat nasional.

Upaya tersebut membuahkan hasil yang menggembirakan. Produk tempe Azaki yang higienis, bergizi, dan terjangkau dengan cepat diterima masyarakat. Permintaan yang terus meningkat mendorong ekspansi distribusi ke berbagai wilayah di Indonesia. Kini, tempe Azaki telah hadir hingga Palangkaraya di Kalimantan Tengah, Banjarmasin di Kalimantan Selatan, Pekanbaru di Riau, hingga Abepura di Papua. Secara keseluruhan, jaringan produksinya telah menjangkau lebih dari 80 kota di seluruh Indonesia. Capaian ini menunjukkan bahwa tempe tidak hanya menjadi makanan sehari-hari, tetapi juga berperan sebagai pilar ekonomi UMKM yang tangguh.

Perkembangan signifikan terjadi pada tahun 2015, ketika Cucup Ruhiyat bergabung sebagai mitra strategis H. Ayep Zaki. Dengan pengalaman dan keahlian di bidang produksi

serta manajemen bisnis, Cucup membawa transformasi penting bagi perusahaan. Ia membangun sistem operasional yang lebih efisien, memastikan konsistensi kualitas produk, serta mendorong inovasi, mulai dari pengemasan modern hingga diversifikasi varian tempe agar tetap relevan di pasar yang semakin kompetitif.

Puncak transformasi tersebut terjadi pada tahun 2019, ketika Cucup secara resmi mendirikan PT Azaki Food Internasional dan menjabat sebagai CEO. Di bawah kepemimpinannya, perusahaan tidak hanya berkembang di pasar domestik, tetapi juga mulai menembus pasar internasional. Momentum penting tercatat pada tahun 2021, ketika ekspor perdana tempe ke Jepang berhasil dilakukan. Langkah ini menjadi tonggak sejarah yang memperkenalkan cita rasa dan manfaat tempe Indonesia ke dunia.

Cucup mengenang momen tersebut dengan penuh semangat. "Ekspor perdana kami pada 17 Juni 2021 ke Jepang adalah langkah berani kami yang penuh harap," katanya. Sejak saat itu, ekspor terus berkembang pesat. Hingga kini, produk tempe Azaki telah menjangkau 12 negara tujuan, antara lain Malaysia, Tailan, Filipina, Taiwan, Hong Kong, Korea Selatan, India, Qatar, Arab Saudi, Kanada, dan Amerika Serikat.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari komitmen perusahaan terhadap kualitas dan inovasi. Pada tahun 2025, PT Azaki Food Internasional meraih penghargaan Primaniyarta dari Kementerian Perdagangan, sebuah pengakuan bergengsi atas kontribusinya dalam memajukan ekspor produk olahan kedelai. Selain itu, ekspansi bisnis ini juga memberikan dampak sosial yang signifikan. "Hingga kini, PT Azaki telah menciptakan ratusan lapangan pekerjaan mulai dari petani kedelai, pekerja produksi, hingga tim pemasaran ekspor," tambah Cucup.

Dari sisi kualitas produk, PT Azaki memiliki keunggulan yang menjadi pembeda dibandingkan produk sejenis. Cucup menjelaskan bahwa seluruh proses produksi

dilakukan dengan standar modern yang menjamin kualitas premium. "Pasti higienis, tanpa pengawet kimia, dan rasa lebih gurih. Tesktur tempennya pun kenyal dan tidak mudah hancur, karena permukaannya dilapisi lapisan jamur putih tebal yang justru menambah cita rasa gurih alami. Kedelai kami dipilih yang berkualitas, dibersihkan menyeluruh untuk hilangkan kotoran dan kulit, lalu direbus dengan waktu tepat agar kacang tetap renyah saat dimasak. Kemasannya pun plastik berkualitas tinggi dan aman untuk makanan, sehingga produk kami terkesan sebagai makanan berkualitas tinggi," jelasnya.

Tidak hanya itu, perusahaan juga menerapkan sistem pengendalian mutu (*quality control*) yang ketat. Setiap hari, sampel produksi dikirim ke laboratorium independen untuk menguji kandungan bakteri berbahaya. Langkah ini dilakukan guna mencegah kontaminasi sekaligus menjaga kualitas produk tetap prima. Komitmen tersebut dibuktikan dengan berbagai sertifikasi yang dimiliki, seperti izin BPOM, sertifikasi halal, HACCP, FSSC, US FDA, dan China GACC. Sertifikasi ini memastikan bahwa produk tempe Azaki aman, sehat, memenuhi standar internasional, dan siap bersaing di pasar global.

Dalam menghadapi tantangan distribusi produk tempe yang umumnya memiliki daya tahan terbatas, PT Azaki terus berinovasi. "Kami terus berinovasi untuk menembus pasar internasional. Dari tempe tradisional basah yang sulit didistribusikan, lalu kami kembangkan varian baru yang praktis tahan lama dan siap saji. Produk-produk ini dirancang khusus agar disukai konsumen global yang mencari makanan sehat berbasis protein nabati. Varian unggulan untuk ekspor meliputi, *frozen tempe*, *tempe chips*, *ready meal tempe*, *protein crunchy bites*, dan *tempe flour*," ungkap Cucup.

Strategi pemasaran yang diterapkan pun bersifat holistik, menggabungkan pendekatan digital dan konvensional. Secara *online*, perusahaan memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk membagikan

proses produksi, testimoni pelanggan, serta promosi produk. Selain itu, *website* resmi dan platform *e-commerce* mempermudah transaksi, baik untuk pasar domestik maupun internasional. Di sisi lain, pemasaran *offline* dilakukan melalui partisipasi aktif dalam berbagai pameran dagang di tingkat global. "Kombinasi ini membuat produk tempe Azaki kompetitif, meningkatkan penjualan, dan memperluas *brand awareness* baik di dalam maupun luar negeri," jelas Cucup.

Meski demikian, perjalanan menuju pasar ekspor tidak lepas dari berbagai tantangan. Pada tahap awal, keterbatasan pemahaman terkait prosedur ekspor dan persyaratan dokumen menjadi kendala utama. Cucup mengakui bahwa hal tersebut sempat menjadi hambatan signifikan. Namun, ia memilih untuk bersikap proaktif dengan mendatangi langsung instansi terkait guna memperoleh informasi yang akurat.

Melalui koordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan, khususnya Bea Cukai Bogor, PT Azaki

memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai prosedur ekspor. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk perbankan, turut membantu dalam aspek pembiayaan dan verifikasi dokumen. Pendampingan ini memungkinkan proses ekspor berjalan lebih lancar dan efisien.

Ke depan, PT Azaki Food Internasional memiliki rencana ekspansi yang ambisius. Dalam satu hingga dua tahun mendatang, perusahaan menargetkan perluasan pasar ke Benua Afrika sekaligus memperkuat posisinya di Asia. Untuk tahun 2026, fokus ekspansi diarahkan ke Amerika Latin dan Eropa sebagai pasar potensial baru. "Kami optimis bisa merebut pangsa pasar di sana dengan kualitas tempe premium kami," ujar Cucup.

Keberhasilan PT Azaki tidak terlepas dari peran Bea Cukai Bogor sebagai mitra strategis. Sebagai UMKM binaan, perusahaan mendapatkan bimbingan intensif, khususnya dalam proses ekspor. Asistensi yang diberikan mencakup penyusunan dokumen ekspor sesuai regulasi internasional, "Dukungan ini





tidak hanya meminimalkan risiko kesalahan administratif, tetapi juga membekali tim PT Azaki dengan pengetahuan regulasi bea cukai global,” ungkap Cucup.

Kepala Kantor Bea Cukai Bogor, Chotibul Umam, menegaskan bahwa keberhasilan PT Azaki mencerminkan besarnya potensi produk pertanian Indonesia di pasar global. “Produk pertanian ini lumayan dicari di pasar luar negeri dan bahkan memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi,” ujarnya.

Menurut Chotibul, Bea Cukai Bogor terus berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya melalui program Klinik Ekspor. Program ini memberikan asistensi dan pendampingan kepada pelaku UMKM yang memiliki potensi ekspor. Ia juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung keberhasilan PT Azaki dalam memperluas pasar internasional.

Lebih lanjut, Chotibul menyampaikan bahwa tingginya minat pasar luar negeri terhadap tempe Azaki tidak lepas dari kualitasnya yang

memenuhi standar internasional. Produk tersebut dihasilkan dari kedelai lokal melalui proses produksi berkelanjutan. Ia berharap keberhasilan ini dapat menjadi inspirasi bagi pelaku UMKM lainnya, khususnya di Jawa Barat.

Peningkatan ekspor menjadi salah satu kunci penting dalam memperkuat perekonomian nasional. Melalui ekspor, pelaku usaha tidak hanya dapat mengembangkan bisnisnya, tetapi juga membuka lapangan kerja baru. “Bea Cukai Bogor berkomitmen memberikan asistensi dan pendampingan yang optimal kepada para pengusaha UMKM yang ingin melakukan ekspor. Karena pada dasarnya semua orang bisa berpartisipasi dalam kegiatan ekspor,” pungkask Chotibul.

Kisah PT Azaki Food Internasional menjadi bukti nyata bahwa produk tradisional Indonesia memiliki daya saing global. Dengan inovasi, kualitas, dan dukungan berbagai pihak, tempe dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang mampu menembus batas negara. **(DINA)**



Connecting the Dots:

Jalan Tak Linear Irwanda dari Bea Cukai ke Kursi Riset BRIN

Irwanda Wisnu Wardhana merasa tidak pernah merencanakan kariernya saat ini sebagai Kepala Pusat Riset Koperasi, Korporasi, dan Ekonomi Kerakyatan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), secara linear. Namun, jika menengok kembali ke belakang, semuanya terhubung dengan sangat logis.

“Kalau pesan Bang Helmy Yahya kepada saya, hidup itu *connecting the dots*,” kata Irwanda mengawali cerita.

Menurutnya, Bea Cukai bukan sekadar instansi penerimaan negara, melainkan juga sebuah institusi yang berdiri di persilangan antara perdagangan internasional, industri dalam negeri, dan perlindungan pelaku usaha dari persaingan yang tidak adil. Setiap hari Irwanda berhadapan dengan realitas ekonomi yang nyata tentang bagaimana kebijakan tarif memengaruhi daya saing industri, bagaimana kelembagaan yang lemah membuat pelaku usaha kecil kalah bersaing, dan bagaimana aturan yang baik di atas kertas bisa gagal total di lapangan. Pertanyaan-pertanyaan itu tidak bisa dijawab hanya dengan insting, mereka membutuhkan kerangka ilmiah yang kuat.

Dari sanalah ia sadar bahwa riset kelembagaan ekonomi adalah kelanjutan alamiah dari kerja bertahun-tahun di lapangan. Bea Cukai memberinya bahan mentah pemahaman ekonomi dari sisi mikro dan operasional, sementara studi kebijakan publik memberinya perspektif makro dan analitis. “Keduanya saling melengkapi, dan BRIN adalah tempat di mana keduanya bisa saya integrasikan menjadi kontribusi yang lebih sistematis bagi negara,” katanya.

Irwanda dilantik sebagai Kepala Pusat Riset Koperasi, Korporasi, dan Ekonomi Kerakyatan di BRIN pada 8 April 2022 setelah lulus seleksi terbuka. Sebelumnya, ia mengabdikan di Kementerian Keuangan kurang lebih selama dua puluh tahun, dimulai sebagai auditor di Bea Cukai sejak 2001, lalu bergeser ke Badan Kebijakan Fiskal (BKF) sebagai Kepala Subbidang Energi dan peneliti. Masa pengabdian itu ditandai penghargaan Satya Lencana Karya Satya X dan XX Tahun.

“Ini bukan sesuatu yang saya banggakan secara berlebihan, tetapi menjadi pengingat bahwa perjalanan panjang yang dijalani dengan integritas selalu meninggalkan jejak yang bermakna,” ujar Irwanda.

Hal pertama yang ia lakukan dalam mengemban amanah tersebut adalah mendengarkan, memahami tim, memahami budaya organisasi, dan memahami ekspektasi pemangku

kepentingan. “Saya datang bukan untuk mengubah segalanya sekaligus, tetapi untuk memastikan fondasi kerja dibangun di atas standar yang tidak berkompromi untuk menjadi yang terbaik,” ujarnya.

Nilai-nilai dari dua puluh tahun di Kemenkeu, mulai dari diklat kesamaptaaan hingga rutinitas audit yang melatih kerja tuntas, menjadi bekal nyata, bukan sekadar retorika. Ia berpegang pada prinsip ekonomi sederhana yang kerap dilupakan, yaitu *people respond to incentives*. Mereka yang bekerja keras dan berprestasi harus didorong dengan skema yang jelas dan konsisten, bukan hanya pujian.

“Dan ada satu prinsip yang tidak pernah saya kompromikan, jangan menzalimi tim yang *performed* demi mengakomodasi tim yang *underperformed*. Ini soal keadilan. Sinyal seorang pemimpin harus jernih, karena ambiguitas di puncak akan menciptakan kebingungan di seluruh lapisan organisasi,” imbuhnya.

Tugas utamanya kini memimpin agenda riset di bidang koperasi, korporasi, dan ekonomi kerakyatan yang ilmiah sekaligus relevan bagi kebijakan nasional. Ia percaya riset yang baik bukan sekadar mengisi daftar publikasi, melainkan mampu mengubah kebijakan dan pada akhirnya mengubah nasib orang banyak. “Prinsip kerja tuntas yang saya pelajari di Bea Cukai, bahwa sebuah tugas belum selesai sampai dampaknya benar-benar terasa, saya terapkan pula dalam standar kerja tim riset kami,” ujarnya.

Visinya sebagai Kepala Pusat Riset sederhana, tetapi tak mudah, yaitu menjadikan pusat riset ini rujukan utama kebijakan ekonomi kerakyatan dan kelembagaan di Indonesia. Sementara itu, misinya adalah membangun kapasitas tim unggul, menghasilkan bukti kuat dan kontekstual, serta menjembatani riset dan kebijakan.

Irwanda adalah alumnus Program Studi Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

(STAN) yang mengabdikan tujuh tahun di Bea Cukai sebelum pindah ke BKF. Ia merasa berutang budi yang sangat besar kepada negara karena sebagian besar studi yang dijalannya dari beasiswa. Ia menempuh program studi diploma III dan IV di STAN, kemudian melanjutkan beasiswa S2 dari GFMRAP World Bank di Hitotsubashi University Jepang dan beasiswa S3 dari USAID-SEADI di University of Texas at Dallas. Kini ia tengah menempuh MBA di ITB-SBM dengan beasiswa PFEBL.

“Saya percaya bahwa seorang pemimpin tidak boleh berhenti belajar, di usia berapa pun,” ujar Irwanda.

Jabatan terakhirnya di Bea Cukai adalah ketua tim auditor di Kanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Selatan, Palembang (2007), mencakup empat provinsi dengan keragaman ekonomi, sosial, dan budaya. Baginya, itu laboratorium kepemimpinan sesungguhnya. Perjalanan dari Direktorat Audit Kantor Pusat yang memberinya pemahaman sistem dan kebijakan skala nasional ke lapangan sebagai ketua tim audit mengajarkan realitas akar rumput. “Saya belajar tentang ekonomi yang sesungguhnya di lapangan Sumatra, jauh sebelum membacanya di buku teks program doctoral,” kenangnya.

Sebelum memimpin pusat riset, pria kelahiran Magelang, 21 Juli 1980 ini adalah Peneliti Ahli Muda di BKF dengan fokus pembiayaan perubahan iklim dan kebijakan fiskal multilateral. Pengalaman itu memberinya perspektif bagaimana riset menjadi fondasi argumentasi kebijakan di forum internasional. Menariknya, perjalanannya justru berawal dari lapangan audit, ketika bertemu langsung dengan pengusaha yang memanfaatkan kebijakan fasilitasi investasi dan perdagangan. “Itu adalah *field research* yang sesungguhnya, jauh sebelum saya mengenal istilah metodologi penelitian secara formal,” jelas Irwanda.

Ada momen ia dianggap *underdog* karena sebagai peneliti dari jalur kebijakan dan administrasi keuangan, bukan riset murni. Namun, ia memilih menjadikannya energi.

Dengan kerja keras tim dan dukungan berbagai pihak, ia berhasil mempertahankan predikat Satuan Kerja Istimewa sejak 2023. Itu bukti bahwa tim solid yang dibangun di atas integritas dan disiplin bisa melampaui ekspektasi.

Di unit kerjanya, ia membangun kemitraan dua level, yaitu internasional (dengan OECD dan ASEAN) untuk mengadopsi praktik terbaik sekaligus mempromosikan model ekonomi Indonesia, misalnya menggagas lembaga pembiayaan UMKM di ASEAN; dan domestik dengan kementerian, BUMN, swasta, dan perguruan tinggi. Prinsipnya, *help us to help you*.

“Ketika mitra kami berhasil, BRIN relevan. Ketika BRIN relevan, mitra kami semakin percaya dan terbuka untuk berkolaborasi lebih dalam,” imbuhnya.

Dalam mendukung koperasi dan ekonomi kerakyatan, pihaknya bekerja dari hulu ke hilir untuk menghasilkan bukti ilmiah tentang hambatan tumbuhnya koperasi (tata kelola, akses pembiayaan, regulasi), lalu menerjemahkannya jadi rekomendasi kebijakan operasional. Saat ini, mereka membantu Kementerian UMKM dalam implementasi *holding* UMKM, mendukung Kementerian Koperasi dalam program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, serta membantu membangun korporasi yang kompetitif dan sinergis.

Irwanda merasakan tiga tantangan nyata. Pertama, membangun relevansi yang hidup karena riset harus menjawab kebutuhan presiden, menteri, industri, dan masyarakat. Bukti konkretnya adalah kepercayaan eksternal dalam bentuk hibah riset. Kedua, membangun semangat kompetisi sehat di dalam tim, *fastabiqul khairat* (berlomba dalam melakukan kebaikan), aktif berkompetisi mendapatkan hibah dan membangun kemitraan. Ketiga, membangun tradisi riset Indonesia yang diakui dunia, bukan sekadar terindeks, tetapi benar-benar mengubah cara dunia berpikir.

“Nobel Prize adalah penanda tertinggi dari pengakuan itu. Indonesia belum memilikinya. Padahal beberapa Nobel *laureate* dunia membangun argumen pemenang mereka di atas data dan penelitian dari Indonesia, seperti dari penelitian SD Inpres dan raskin. Sudah waktunya kita tidak hanya menjadi sumber data tetapi menjadi sumber gagasan,” terang Irwanda.

Ia berharap warisan yang ditinggalkan bukan sekadar angka publikasi, melainkan tradisi riset berintegritas dan berorientasi dampak. “Jika ada satu hal yang ingin saya pastikan sebelum beranjak ke tanggung jawab berikutnya, itu adalah bahwa tim ini mampu berdiri mandiri, terus tumbuh, dan terus relevan bagi Indonesia,” ujarnya.

Di waktu senggang, Irwanda berlari dari lima kilometer hingga *full marathon*. Berlari mengajarkan bahwa tak ada jarak jauh yang bisa diselesaikan tanpa ritme tepat, kepala jernih, dan tekad tak goyah di kilometer terakhir. Kuncinya konsistensi, bukan kecepatan sesaat, yang membawa seseorang melewati garis fini. Ia juga menikmati perjalanan ketika hadir di tempat baru, bertemu orang dengan latar belakang berbeda, dan membawa pulang perspektif baru.

“Saya percaya bahwa seorang pemimpin yang wawasannya sempit akan selalu terbatas dalam membaca situasi dan mengambil keputusan. Perjalanan adalah salah satu cara paling jujur untuk memperluas batas-batas itu, karena ia mempertemukan kita dengan realitas yang tidak bisa kita bayangkan dari balik meja,” pungkasnya. **(ariessuryantini)**



HSC 77: Indonesia di Puncak Forum Kepabebean Dunia

Mungkin banyak yang belum akrab dengan singkatan HSC. Namun, percaya atau tidak, forum bernama Harmonized System Committee ini punya pengaruh yang sangat nyata terhadap harga barang yang kita beli sehari-hari, mulai dari *smartphone*, bahan makanan, sampai kendaraan. Di sinilah kode-kode klasifikasi barang ditetapkan untuk seluruh dunia, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, kursi paling berpengaruh di forum itu diduduki oleh putra Indonesia.

Kepala Balai Laboratorium Bea dan Cukai (BLBC) Kelas I Jakarta, Taufik Ismail, terpilih sebagai *Chairperson* HSC untuk dua periode berturut-turut, memimpin sesi ke-77 dan ke-78. Mandat ini diraih usai HSC ke-76 di Brussels, September 2025, ketika delegasi dari berbagai penjuru dunia, termasuk Vietnam yang mengusulkan pencalonannya, memberikan kepercayaan kepada Indonesia. Taufik menggantikan Tom Beris dari US Customs and Border Protection, dan didampingi oleh Laila Jensen dari Denmark, serta Jingwan Chen dari Tiongkok sebagai wakil ketua.

Gambaran paling sederhana untuk memahami HSC, menurut Taufik, adalah saat seseorang hendak mengimpor barang dari luar negeri. "Berapa yang harus dia bayar, izin apa yang harus diurus, itu semua tergantung dengan kode Harmonized System dari barang tersebut," jelasnya.

Kode HS diberlakukan seragam di seluruh dunia, dan forum HSC di bawah World Customs Organization (WCO) adalah tempat tertinggi di mana kode-kode itu dirumuskan dan diputuskan. Dengan kata lain, apa yang diputuskan di ruang sidang Brussels bisa menentukan apakah sebuah produk impor menjadi lebih murah atau lebih mahal di tangan konsumen Indonesia.

HSC ke-77 sendiri berlangsung di Kantor Pusat WCO, Brussels, Belgia, dan menjadi sidang paling padat sepanjang sejarah forum ini. Dari 96 agenda yang masuk, sebanyak 72 berhasil diselesaikan dan menjadi rekor tertinggi yang pernah dicapai. Negara-negara yang paling aktif berdiskusi antara lain Swiss, Kanada, Jepang, Amerika Serikat, Korea, Tiongkok, dan Uni Eropa yang diwakili satu delegasi untuk 28 negara anggotanya. Negara berkembang seperti Tanzania, Tunisia, dan Nigeria pun tampil vokal.

Memimpin forum seperti ini bukan perkara mudah. Taufik mengakui tantangan terbesar adalah banyaknya perbedaan pendapat antaranggota yang kerap dipengaruhi kepentingan politis tiap-tiap negara. "Banyaknya jumlah agenda yang harus dibahas juga menjadi tantangan, dengan jumlah materi yang dibahas saat HSC ke-77 adalah yang terbanyak yang pernah dibahas sepanjang sejarah HSC," ujarnya. Di tengah dinamika itu, seorang *chairperson* dituntut netral dan adil dengan memberikan ruang yang sama kepada semua pihak untuk menyampaikan usulan demi tercapainya solusi bersama.

Di belakang layar, Taufik dibantu dua staf andalan, yaitu Mohammad Zainuri dari Direktorat Teknis Kepabeanan dan Annisa Azharwani Agustini dari Direktorat Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai. Hampir setiap hari ketiganya menggelar rapat dan menyiapkan ratusan dokumen pembahasan. Sebuah kerja keras yang senyap, jauh dari sorotan publik.

Salah satu hasil terpenting HSC ke-77 adalah disepakatinya Tabel Korelasi HS 2028. Ini adalah dokumen transisi yang membantu semua pihak menghadapi perubahan besar yang akan berlaku mulai 1 Januari 2028, ketika Indonesia akan beralih dari Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2022 ke BTKI 2028.

Perubahan kode HS otomatis berdampak pada tarif bea masuk, pajak, hingga larangan dan pembatasan impor. Tabel Korelasi inilah

yang memastikan transisi itu berjalan mulus sehingga importir yang hari ini membayar tarif tertentu tidak terkejut dengan perubahan mendadak di tahun 2028. Taufik mencontohkan kasus sederhana bahwa di HS 2028 mendatang kode untuk kendaraan ambulans akan berubah. Tanpa Tabel Korelasi, perubahan itu bisa berujung pada lonjakan tarif yang tidak perlu.

Forum ini juga menghasilkan rekomendasi pengawasan lebih ketat atas barang-barang sensitif seperti, vaksin, narkoba, dan bahan prekursornya, yang bekerja sama dengan WHO dan International Narcotic Control Board (INCB). Dengan standar yang seragam di seluruh dunia, pengawasan terhadap peredaran produk-produk berisiko itu menjadi jauh lebih efektif. Tak hanya itu, sengketa klasifikasi antarnegara juga turut diselesaikan, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha di mana pun. Seluruh hasil HSC ke-77 kini menunggu pengesahan di sidang Dewan WCO pada Juni 2026, sebelum kemudian diadopsi oleh tiap-tiap negara dalam regulasi nasional mereka.

Bagi Taufik, pencapaian ini bukan sekadar prestasi pribadi. Ini adalah cermin dari posisi Indonesia yang semakin diperhitungkan di komunitas kepabeanan global. "Reputasi Indonesia, khususnya Bea Cukai, dipertaruhkan karena seluruh dunia berharap agar Keketuaan Indonesia di HSC dapat memberikan kontribusi yang positif," tuturnya.

Ke depannya, Taufik berharap visi Bea Cukai untuk menjadi institusi kepabeanan dan cukai terkemuka di dunia terasa selangkah lebih dekat, dibuktikan bukan hanya dari angka penerimaan atau penegahan penyelundupan di dalam negeri, tetapi dari kursi kepemimpinan yang kini dengan bangga ditempati di panggung internasional. **(Desiapravita)**



drg. Mera Ratna Sari, M.M.

Fluorosis: Saat Fluorida Berlebih

Meninggalkan Jejak pada Senyum

Gigi yang sehat dan bersih bukan hanya penunjang penampilan, tetapi juga bagian penting dari kesehatan secara menyeluruh. Karena itu, banyak orang tua berupaya melindungi kesehatan gigi anak sejak dini, salah satunya dengan menggunakan produk yang mengandung fluorida. Mineral ini memang dikenal efektif membantu mencegah gigi berlubang dan memperkuat lapisan enamel. Namun, seperti banyak hal dalam kesehatan, manfaat fluorida tetap membutuhkan penggunaan yang tepat. Paparan berlebihan, terutama pada masa pertumbuhan gigi anak, justru dapat menimbulkan kondisi yang dikenal sebagai fluorosis.

Fluorosis merupakan gangguan pada enamel gigi yang terjadi akibat asupan fluorida berlebih selama proses pembentukan gigi permanen, umumnya pada anak usia di bawah delapan tahun. Kondisi ini tidak tergolong penyakit berbahaya ataupun menimbulkan gangguan sistemik, tetapi perubahan tampilan pada permukaan gigi sering kali memengaruhi estetika dan rasa percaya diri seseorang. Karena itu, pemahaman mengenai fluorosis menjadi penting, khususnya bagi orang tua yang sedang mendampingi tumbuh kembang anak.

Mengenal Tanda-Tandanya

Fluorosis umumnya ditandai dengan **perubahan warna pada permukaan gigi**. Pada tahap awal, tanda yang muncul biasanya berupa bintik-bintik putih kecil yang tampak samar pada enamel. Dalam banyak kasus, perubahan ini bahkan sulit dikenali tanpa pemeriksaan lebih saksama.

Namun, pada kondisi yang lebih berat, bercak putih dapat berkembang menjadi noda berwarna coklat muda hingga coklat tua yang lebih jelas terlihat. Pada tingkat yang sangat parah, enamel gigi bahkan dapat mengalami perubahan struktur berupa permukaan yang kasar, cekungan kecil, atau lubang-lubang halus.

Secara umum, fluorosis dapat dibedakan menjadi empat tingkat keparahan. Tingkat sangat ringan ditandai bercak putih pada sebagian kecil permukaan gigi. Pada tingkat ringan, bercak mulai menutupi area yang lebih luas. Fluorosis sedang menunjukkan perubahan warna pada lebih dari setengah permukaan gigi, sedangkan fluorosis berat dapat memengaruhi hampir seluruh permukaan enamel disertai perubahan struktur gigi.

Bagaimana Fluorosis Bisa Terjadi?

Fluorida merupakan mineral alami yang banyak ditemukan dalam air, makanan, dan berbagai produk perawatan gigi. Dalam jumlah yang tepat, fluorida membantu memperkuat enamel dan mencegah pembentukan karies. Namun, ketika tubuh menerima fluorida secara berlebihan selama masa pembentukan gigi, proses mineralisasi enamel dapat terganggu sehingga menimbulkan fluorosis.

Ada beberapa sumber paparan fluorida yang perlu diperhatikan. Air minum yang mengandung fluorida dalam kadar tinggi menjadi salah satu penyebab utama di beberapa wilayah. Selain itu, penggunaan pasta gigi berfluorida pada anak-anak juga perlu pengawasan, karena anak usia dini sering kali belum mampu meludah dengan sempurna dan tanpa sengaja menelan pasta gigi.

Faktor lain yang turut berkontribusi adalah penggunaan suplemen fluorida tanpa pengawasan tenaga medis. Bila anak sudah mendapatkan asupan fluorida cukup dari air minum dan produk kebersihan gigi, tambahan suplemen justru dapat meningkatkan risiko fluorosis.

Pentingnya Deteksi Sejak Dini

Fluorosis umumnya dapat dikenali melalui pemeriksaan rutin oleh dokter gigi. Dokter akan menilai pola perubahan warna, tekstur enamel, serta tingkat keparahan yang terjadi. Pemeriksaan berkala menjadi langkah penting, terutama bagi keluarga yang tinggal di daerah dengan kandungan fluorida alami cukup tinggi pada air tanah atau air minum.

Deteksi sejak dini memungkinkan orang tua melakukan penyesuaian pola konsumsi fluorida sebelum perubahan pada gigi berkembang lebih lanjut.

Langkah Sederhana untuk Mencegah

Kabar baiknya, fluorosis termasuk kondisi yang dapat dicegah. Kunci utamanya adalah mengontrol jumlah fluorida yang masuk ke tubuh anak selama masa pertumbuhan gigi.

Saat menyikat gigi, anak cukup menggunakan pasta gigi dalam jumlah kecil, sekitar sebesar biji jagung. Orang tua juga perlu mendampingi agar anak tidak menelan pasta gigi selama menyikat.

Selain itu, penting untuk mengetahui kualitas air minum yang dikonsumsi keluarga. Bila kandungan fluorida tergolong tinggi, penggunaan air dengan kadar fluorida lebih rendah atau sistem penyaringan tertentu dapat menjadi pilihan.

Pemberian suplemen fluorida pun sebaiknya hanya dilakukan atas rekomendasi dokter gigi atau dokter anak, setelah mempertimbangkan seluruh sumber fluorida yang sudah dikonsumsi.

Jika Fluorosis Sudah Terjadi

Pada fluorosis ringan, umumnya tidak diperlukan tindakan medis khusus karena perubahan warna sering kali tidak terlalu mencolok. Namun, bila kondisi memengaruhi penampilan dan kepercayaan diri, tersedia beberapa pilihan perawatan kosmetik.

Prosedur pemutihan gigi dapat membantu menyamarkan noda pada kasus ringan. Pada fluorosis tingkat sedang, dokter gigi dapat melakukan bonding, yaitu menutupi noda dengan resin komposit yang menyerupai warna gigi asli. Sementara pada kasus berat yang disertai kerusakan enamel lebih luas, pemasangan veneer atau mahkota gigi dapat menjadi solusi untuk memperbaiki fungsi sekaligus estetika.

Senyum Sehat Dimulai dari Pengawasan yang Tepat

Fluorida tetap merupakan sahabat bagi kesehatan gigi, selama digunakan dalam jumlah yang tepat. Fluorosis mengingatkan kita bahwa pencegahan tidak selalu berarti menambah, tetapi juga mengatur dengan bijak.

Bagi para orang tua, perhatian sederhana seperti mendampingi anak saat menyikat gigi, memahami kualitas air minum di rumah, dan berkonsultasi rutin dengan dokter gigi dapat menjadi investasi besar bagi kesehatan gigi anak di masa depan. Sebab, senyum sehat bukan hanya tentang gigi yang kuat, tetapi juga tentang rasa percaya diri yang tumbuh sejak dini.



Punthuk Mongkrong

Sensasi Menyaksikan Mentari Terbit di Kaki Langit dari Puncak Bukit

Ada sebuah destinasi wisata yang sayang untuk dilewatkan saat Anda berkunjung ke Magelang. Orang-orang menyebutnya Punthuk Mongkrong, sebuah bukit atau puncak yang terletak di Desa Giritengah, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Punthuk Mongkrong menawarkan panorama alam menakjubkan, terutama saat matahari terbit dan terbenam. Pemandangan Gunung Merapi dan Merbabu yang terlihat jelas dari puncak juga menjadi daya tarik utama bagi para pengunjung.

Lokasi Punthuk Mongkrong yang berada di perbukitan Menoreh (tidak jauh dari Candi Borobudur) menjadikan kawasan ini sebagai destinasi wisata tambahan yang populer saat wisatawan mengunjungi Candi Borobudur. Jarak tempuh Punthuk Mongkrong dari Candi Borobudur sekitar delapan kilometer dengan waktu tempuh kurang lebih setengah jam.

Perjalanan menuju Punthuk Mongkrong disarankan menggunakan kendaraan pribadi. Jika tidak memungkinkan, pengunjung bisa menyewa motor atau mobil. Hal ini karena rute menuju lokasi tidak dilewati transportasi publik. Transportasi umum berhenti sampai Candi Borobudur, sehingga pengunjung harus berganti kendaraan untuk sampai ke Punthuk Mongkrong.

Akses jalan menuju Punthuk Mongkrong umumnya berupa jalan aspal yang cukup baik. Namun, semakin dekat dengan lokasi, jalanan kian menanjak dan berkelok karena berada di kawasan perbukitan. Pengunjung dapat menempuh perjalanan menggunakan motor atau mobil. Namun, pastikan motor atau mobil yang digunakan dalam kondisi prima karena jalanan cukup sempit

dan curam. Usai memarkir kendaraan di area parkir obyek wisata, perjalanan menuju Punthuk Mongkroong harus ditempuh dengan berjalan kaki sekitar lima menit.

Waktu terbaik untuk mendapatkan pengalaman yang menakjubkan adalah pagi hari sebelum matahari terbit. Waktu inilah yang paling ideal untuk menikmati pemandangan matahari terbit (*sunrise*). Jika cuaca cerah, *sunrise* akan muncul di antara Gunung Merapi dan Merbabu yang menjulang di kaki langit sebelah timur.

Punthuk Mongkroong cocok bagi pencinta fotografi. Ada beberapa spot foto yang bisa dimanfaatkan pengunjung, salah satunya gardu pandang berbentuk perahu yang seolah-olah mengapung di atas awan. Ada juga jembatan kayu yang menjorok ke arah jurang, sehingga memberikan latar belakang pemandangan alam yang dramatis. Spot-spot ini menjadi favorit para pengunjung yang ingin mengabadikan momen indah dengan latar belakang alam yang menakjubkan.

Selain itu, Punthuk Mongkroong juga menawarkan suasana tenang dengan udara yang sejuk. Ini adalah tempat yang sempurna bagi pengunjung yang ingin melepaskan diri dari hiruk-pikuk perkotaan dan menikmati ketenangan alam. Suara burung,

embusan angin, dan pemandangan hijau yang luas menambah kesan damai di tempat ini. Meskipun berada di area perbukitan yang cukup alami, Punthuk Mongkroong telah dilengkapi dengan fasilitas dasar untuk kenyamanan pengunjung. Terdapat warung-warung kecil yang menjual makanan dan minuman, area parkir, dan toilet. Fasilitas ini memudahkan pengunjung untuk beristirahat dan menikmati pengalaman mereka tanpa perlu khawatir.

Harga tiket masuk ke Punthuk Mongkroong dibanderol Rp10.000,00 per orang, sedangkan karcis parkir sebesar Rp2.000,00 untuk motor dan Rp5.000,00 untuk mobil. Harga tiket tersebut bisa saja berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dulu, untuk itu pengunjung dapat menyiapkan uang tunai lebih saat hendak berkunjung.

Fasilitas yang tersedia di Punthuk Mongkroong mungkin sederhana, tetapi cukup untuk mendapatkan pengalaman yang nyaman dan tenang bagi. Keindahan alam yang disajikan, ditambah dengan fasilitas yang ada, menjadikan Punthuk Mongkroong sebagai salah satu destinasi wisata yang layak untuk dikunjungi saat berada di Magelang. (**ariessuryantini**)



Lunturkan Integritas dari Sebuah Makan Siang?

Ida Ketut Bagus Wibiastika

Integritas kerap dipersepsikan sebagai nilai besar yang runtuh akibat pelanggaran besar. Ia dibayangkan hancur oleh suap bernilai jutaan bahkan miliaran, manipulasi kebijakan, atau pengkhianatan jabatan yang terang-benderang. Namun dalam realitas birokrasi dan kehidupan organisasi, integritas justru lebih sering meluntur secara perlahan dimulai dari hal yang tampak remeh, bahkan manusiawi yaitu dari sebuah makan siang.

Makan siang, pada dirinya sendiri, adalah aktivitas biasa. Ia adalah ruang pertemuan, obrolan santai, dan jeda dari rutinitas kerja. Masalah muncul ketika makan siang tidak lagi berdiri sebagai relasi setara, melainkan terjadi di antara pihak yang memiliki kepentingan dan pihak yang memegang kewenangan. Pada titik inilah makan siang kehilangan kenetralannya. Ia berubah menjadi simbol relasi kuasa yang dibungkus keramahan.

Tidak ada amplop, tidak ada permintaan tertentu, bahkan sering kali tidak ada pembicaraan soal kepentingan. Namun etika tidak selalu runtuh melalui transaksi yang kasat mata. Ia runtuh melalui rasa sungkan, utang budi, dan ketidaknyamanan psikologis untuk bersikap tegas setelah menerima “kebaikan”. Dari sinilah benih bias mulai tumbuh. Keputusan yang seharusnya objektif perlahan lembek dan melunak. Pengawasan menjadi kurang tajam. Penilaian menjadi lebih “toleran” dari yang seharusnya, dari yang semestinya.

Bahaya terbesar dari sebuah makan siang bukan terletak pada nilainya, melainkan pada efek normalisasinya. Ketika satu kali makan siang dianggap wajar, maka yang kedua tidak lagi terasa bermasalah. Batas etika yang sebelumnya jelas mulai kabur,

digantikan oleh rasionalisasi: “sekadar makan”, “tidak memengaruhi apa-apa”, atau “semua orang juga melakukannya”. Integritas tidak runtuh dalam satu momen dramatis, tetapi terkikis secara pelan, perlahan hingga suatu saat batas imajinasi antara profesionalitas dan kompromi tidak lagi disadari.

Dalam konteks organisasi publik, pelunakan nilai pada level individu lambat laun akan beresonansi secara sistemik. Praktik kecil yang ditoleransi akan membentuk budaya permisif. Integritas yang seharusnya dijaga justru melemah. Pegawai baru belajar bukan dari aturan tertulis, tetapi dari kebiasaan yang dipraktikkan. Kepercayaan publik tidak runtuh karena satu skandal besar, melainkan karena akumulasi perilaku kecil yang menyimpang tetapi diabaikan.

Dalam hal ini integritas bukan sekadar niat baik atau klaim moral, tetapi dapat berupa disiplin menjaga jarak dalam koridor profesional. Integritas diuji bukan ketika seseorang menolak suap besar, tetapi ketika ia berani berkata cukup dan tidak menormalisasi hal-hal kecil yang berpotensi mengaburkan independensi. Menolak sebuah makan siang dalam konteks tertentu bukan soal antisosial, melainkan bentuk kesadaran bahwa kepercayaan publik terlalu mahal untuk ditukar dengan sepiring nasi.

Pada akhirnya, integritas tidak selalu hilang secara tiba-tiba. Ia lebih sering memudar, pelan dan senyap, dari sebuah makan siang yang dianggap remeh. Akan tetapi di sanalah ujian integritas paling nyata berlangsung ketika tidak ada yang memaksa, tidak ada yang mengawasi, dan tidak ada pelanggaran yang tampak, selain pilihan pribadi untuk tetap menjaga komitmennya.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2026

tentang Pengembalian Cukai atas Pita Cukai yang Rusak
atau Tidak Dipakai

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Cukai Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan
2. Pasal 14 PMK Nomor 113 Tahun 2025 tentang Pengembalian Cukai.

Peraturan yang Terkait

1. Undang-Undang Cukai Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan
2. PMK Nomor 113 Tahun 2025 tentang Pengembalian Cukai.

Latar Belakang

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai (PDJ) yang mulai berlaku pada 16 April 2026 ini merupakan petunjuk pelaksanaan dari Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113 Tahun 2025 tentang Pengembalian Cukai. Hal ini diperlukan dalam rangka menyelenggarakan fungsi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan penerimaan negara di bidang cukai. Selain itu, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini juga mencabut Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 29/BC/2019 tentang Pengembalian Cukai atas Pita Cukai yang Rusak atau Tidak Dipakai. Latar belakang penyusunannya antara lain:

1. Pembaruan ketentuan proses bisnis pengembalian pita cukai sebagai penyesuaian terhadap Peraturan Menteri yang baru.
2. Standardisasi proses bisnis dan isi dokumen persyaratan pengembalian pita cukai.
3. Penegasan penggunaan teknologi informasi di dalam ketentuan pengembalian pita cukai.

Pokok Pengaturan


Pokok pengaturan dalam PDJ ini meliputi:

1. Persyaratan pengembalian pita cukai yang berhak mendapatkan pengembalian cukai.
2. Klasifikasi pita cukai yang rusak atau tidak dipakai yang dikembalikan.
3. Prosedur pengembalian pita cukai yang rusak atau tidak dipakai.
4. Ketentuan jangka waktu penerbitan dokumen tanda bukti penerimaan pengembalian pita cukai (CK-3).
5. Kewenangan Direktur menunjuk Pejabat Bea dan Cukai untuk melaksanakan kewenangan pemeriksaan atas pita cukai yang rusak atau tidak dipakai, pendapat pengembalian Kepala KPPBC, dan lampirannya.
6. Ketentuan masa berlaku penggunaan dokumen CK-3.
7. Kewenangan melakukan pemusnahan terhadap pita cukai yang rusak atau tidak dipakai.
8. Ketentuan penggunaan teknologi informasi di dalam proses pengembalian pita cukai.
9. Format dokumen terkait pengembalian pita cukai yang rusak atau tidak dipakai.

Konsekuensi Publik

Dengan berlakunya PMK ini diharapkan:

1. Terdapat efisiensi struktur kewenangan pada proses bisnis pengembalian pita cukai.
2. Terdapat optimalisasi kualitas layanan dan efektivitas pengawasan dengan mengatur prosedur dan standarisasi dokumen.
3. Terdapat optimalisasi pemanfaatan waktu kerja dan sumber daya pejabat struktural dengan mengatur kewenangan Direktur memberikan mandat terhadap proses pemeriksaan dan penerbitan dokumen CK-3.
4. Lebih memberikan kepastian hukum kepada pegawai dan *stakeholder* dengan adanya pengaturan dalam bentuk Peraturan Direktur Jenderal.



Berkemah di area kebun kopi kawasan Jonggol memberikan pengalaman alam yang tenang dan menyegarkan. Pemandangan hijau serta udara sejuk menciptakan suasana nyaman untuk beristirahat dari hiruk pikuk aktivitas sehari-hari. Tidak hanya menikmati suasana *camping*, kegiatan *trekking* menuju air terjun juga menambah keseruan selama perjalanan. Melewati jalur alami dengan pepohonan rindang dan suara gemericik air menghadirkan pengalaman yang berkesan. Perjalanan ini menjadi momen menyenangkan untuk menikmati keindahan alam sekaligus mempererat kebersamaan.









Halo Bea Cukai, Saya mau bertanya..

Tahun ini saya beserta keluarga besar berkesempatan menunaikan ibadah haji. Kebetulan rombongan kami terbagi menjadi pengguna jalur haji reguler dan jalur haji khusus. Kami berencana membawa oleh-oleh, baik yang dibawa langsung saat pulang maupun yang dikirim melalui jasa ekspedisi.

Lantas, bagaimana aturan perpajakan dan bea masuknya agar kami dapat beribadah dengan tenang tanpa khawatir tertahan di bandara?



Jawaban:

Musim haji adalah momen spiritual yang sangat sakral. Membawa buah tangan untuk sanak saudara di tanah air sudah menjadi tradisi yang lekat dengan masyarakat Indonesia. Menyadari hal tersebut, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus berupaya menghadirkan kebijakan yang memudahkan para jemaah. Kebijakan ini dibuat untuk memberikan rasa tenang, mempercepat proses pengeluaran barang di bandara, serta memastikan jemaah tidak terbebani oleh prosedur yang rumit setelah menempuh perjalanan panjang.

Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34 Tahun 2025 dan PMK Nomor 4 Tahun 2025, pemerintah memberikan relaksasi fiskal yang dibedakan menjadi dua skema utama, yaitu:

1. Fasilitas Barang Pribadi Penumpang
Fasilitas ini berlaku untuk barang bawaan keperluan pribadi selama melaksanakan ibadah haji serta buah tangan dalam jumlah yang wajar dalam hal ini bukan untuk diperjualbelikan.
 - a. Jemaah haji reguler mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak impor seluruhnya.
 - b. Jemaah haji khusus mendapatkan fasilitas pembebasan hingga nilai pabean maksimal FOB USD2.500.
2. Fasilitas Barang Kiriman Jemaah Haji
Jika bagasi Saudara sudah penuh, memanfaatkan jasa kiriman pos atau ekspedisi adalah solusi yang tepat. Aturan pembebasan yang diberikan adalah:
 - a. Bebas bea masuk dan pajak untuk barang maksimal FOB USD1.500 per pengiriman.
 - b. Fasilitas ini dapat digunakan maksimal dua kali pengiriman selama satu musim haji.

Agar fasilitas dapat digunakan secara optimal, Saudara wajib memerhatikan beberapa langkah teknis sebagai berikut:

1. Perihal registrasi IMEI, khusus untuk perangkat telekomunikasi yang Saudara beli di luar negeri, segera lakukan registrasi IMEI di terminal kedatangan bandara atau di asrama haji masing-masing debarkasi.
2. Perihal pembawaan barang kena cukai, menyesuaikan dengan ketentuan pembebasan cukai. Sesuai dengan PMK Nomor 82 Tahun 2024, untuk sigaret (rokok) maksimal 200 batang, cerutu maksimal 25 batang, tembakau Iris (TIS) maksimal 100 gram, hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL) maksimal 100 gram atau setara maksimal 100 gram, rokok elektrik (REL) padat maksimal 140 batang atau maksimal 40 kapsul, REL cair terbuka maksimal 30 mililiter dan REL cair tertutup maksimal 12 mililiter.
3. Perihal pembawaan uang tunai, dapat dilaporkan kepada Pejabat Bea dan Cukai. Pelaporan dapat dilakukan secara lisan, dengan jumlah paling sedikit Rp 100 juta sedangkan untuk uang kertas asing (UKA) senilai diatas Rp 1 Miliar, perlu izin melalui Bank Indonesia.
4. Dalam pengiriman barang, informasikan nama lengkap dan nomor paspor Saudara kepada pihak jasa pengiriman. Pengiriman barang ini harus dilaporkan ke Bea Cukai paling cepat setelah keberangkatan kloter pertama dan paling lambat 30 hari setelah kepulangan kloter terakhir. Pastikan juga kemasan paket tidak lebih dari batas dimensi 60 cm (panjang) x 60 cm (lebar) x 80 cm (tinggi).
5. Dalam hal jumlah pengiriman barang melebihi ketentuan jumlah pengiriman atau melebihi nilai pabean sebagaimana dimaksud sebelumnya, atas kelebihanannya berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - o dipungut bea masuk dengan tarif pembebanan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
 - o diberikan pengecualian dari pengenaan bea masuk antidumping, bea masuk tindakan pengamanan, bea masuk pembalasan, dan/atau bea masuk imbalan;
 - o dipungut pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah sesuai dengan tarif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah; dan
 - o dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan.




Fasilitas pembebasan ini hanya diberikan kepada jemaah haji yang terdaftar saja. Untuk jemaah umrah, dapat mengikuti ketentuan umum barang penumpang sesuai PMK Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PMK Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut dan PMK Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman.

Demikian penjelasan singkat mengenai barang bawaan dan kiriman jemaah haji. Untuk lebih lengkapnya Saudara dapat mempelajari ketentuan PMK Nomor 34 Tahun 2025 dan PMK Nomor 4 Tahun 2025 yang dapat diunduh melalui website peraturan.beacukai.go.id atau jdih.kemenkeu.go.id.



Kirim **Artikel** dan **karyamu**
ke Redaksi **Warta Bea Cukai**
melalui

wartabeacukai@gmail.com

-  Opini
-  Galeri Foto
-  Sastra Puisi
-  Cerita Pendek
-  Cerita Bersambung
-  Karya lainnya

Kelengkapan Profil Penulis

- Nama Lengkap (nama asli sesuai KTP)
- Nomor Telepon/HP
- Tuliskan Nama Rubrik dan Judul Tulisan/Karya di Subjek Email
- Apabila ada gambar/ilustrasi yang relevan dengan tulisan yang dikirim, silakan kirim juga file gambar tersebut dengan saran ukuran minimal 1280x720 pixel dalam format JPG serta sumber gambarnya

wbc
Warta **Bea Cukai**

**Pengelolaan Emas,
Dorong Hilirisasi dan Perkuat Sektor Keuangan**

Volume 58 | Nomor 05 | Mei 2026 | ISSN 0126-2483

